



PUTUSAN

No. 387/ PDT.G/ 2012 / PN. JKT SEL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

TROUVAY & CAUVIN GULF B.S.C (Closed), Suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Kerajaan Bahrain, beralamat di P.O.Box 6954, Jebel Ali Free Zone, Dubai, Uni Emirat Arab, dalam hal ini memilih domisili hukum dan diwakili oleh kuasanya yaitu: CHRISTIAN B TEO,SH.LL.M, DINI S PURWONO,SH.LL.M, MARSELINUS KURNIA RAJASA, SH.LL.M, PARAMITA PANGESTU,SH, CLAUDIUS NOVABIANTO, SH Para Advokat pada kantor Hukum CHRISTIAN TEO PURWONO & PARTNERS yang beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia Tower II Lantai 16, Suite 1604, Jl. Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Januari 2012 dan telah dilegalisasi oleh Konsulat Jenderal RI di Dubai pada tanggal 30 Januari 2012 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 3 Juli 2012, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

MELAWAN :

PT.PRAN INDO PERMATA ABADI, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Jl. Benda No.90, Kemang, Jakarta Selatan 12560, P.O. Box 7982, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

TELAH MEMBACA SURAT-SURAT DALAM BERKAS PERKARA;
TELAH MENDENGAR KETERANGAN PARA PIHAK DAN MEMPERHATIKAN BUKTI-BUKTI SURAT DARI PARA PIHAK DIPERSIDANGAN ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Halaman 1 dari 39 hal Putusan No. 387/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Juli 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 03 Juli 2012 di bawah Register Perkara No.387/PDT.G/2012/PN.Jkt.Sel, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

A. Latar Belakang Hubungan Hukum antara Penggugat dan Tergugat.

1. Bahwa Penggugat merupakan perusahaan berskala internasional yang memiliki fokus dan keahlian dalam sistim jaringan pipa atau pipanisasi untuk keperluan antara lain, Industri minyak dan gas, proyek-proyek kontruksi dan infrastruktur, dan perawatan air (water treatment) sedangkan Tergugat merupakan perusahaan lokal di Indonesia yang bergerak di bidang pemasaran produk-produk berbagai merek, termasuk produk dari Penggugat.
2. Bahwa Tergugat telah mendapatkan proyek dari PT.Pertamina Geothermal Energy qq Chevron Geothermal Energy (Pertamina-Chevron) dimana selanjutnya untuk keperluan proyek tersebut Tergugat melakukan pembelian aneka barang berupa 15 (lima belas) Unit Gate Valves for Brine Steam Line dari Pengugat melalui Purchase Order No.01/PO/TCGulf/III/10/2223-0IL (Customer Purchase Order No.37509) dimana telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, antara lain nilai total transaksi pembelian CIF (Costs Insurance and Freight) Jakarta Indonesia adalah sebesar USD 286.912.08 (dua ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus dua belas dan delapan sen Dollar Amerika Serikat) ;
3. Bahwa berdasarkan P/O tanggal 19 Maret 2010 tersebut diatas , Penggugat selanjutnya telah mengirimkan seluruh barang yang dipesan oleh Tergugat kepada Pertamina-Chevron selaku Consignee (pihak kepada siapa barang harus dikirimkan) yang ditentukan oleh Tergugat sebagaimana dapat dibuktikan pengirimannya dengan Dokumen Bill of Lading No.FBOP200627 tertanggal 2 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Perusahaan Logistik. BDP Transport, INC (B/L tanggal 2 Oktober 2010) ;
4. Bahwa setelah pengiriman barang tersebut diatas, Penggugat juga telah mengirimkan kepada Tergugat Commercial Invoice No.SIHJBL 1006567 tanggal 11 Oktober 2010 untuk keperluan penagihan pembayaran kepada Tergugat dimana ketentuan pembayarannya adalah melalui Bank Transfer dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari net .
5. Bahwa perlu dijelaskan bahwa :
 - a. Penyelesaian kewajiban pembayaran oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut tidak digantungkan pada penyelesaian pembayaran oleh

Halaman 2 dari 39 hal Putusan No. 387/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertamina-Chevron selaku Consignee atau pemilik proyek kepada Tergugat (non back to back payment arrangement) .

- b. Penggugat tidak memiliki hubungan hukum berdasarkan perjanjian apapun dengan Pertamina-Chevron terkait dengan transaksi tersebut dan-
 - c. Tergugat sama sekali bukan merupakan distributor atau agen dari Penggugat di Indonesia ;
6. Bahwa setelah barang dikirimkan dan Commercial Invoice di atas diterima oleh Tergugat, Penggugat menerima permintaan dari Tergugat agar dilakukan revisi atas invoice terkait dengan harga pembelian, dalam hal ini Tergugat meminta agar harga pembelian di dalam P/O tanggal 19 Maret 2010 dikurangi denda keterlambatan pengiriman barang yang menurut pengakuan Tergugat, akan dikenakan oleh Pertamina-Chevron kepada Tergugat yaitu 5 % (lima persen) dari nilai P/O, yakni sejumlah USD 14.345,60 (empat belas ribu tiga ratus empat puluh lima dan enam puluh sen Dollar Amerika Serikat) dengan demikian nilai harga pembelian didalam Commersial Invoice dari Penggugat kepada Tergugat berubah menjadi USD 272.566.48 (duaratus tujuh puluh dua ribu lima ratus enam puluh enam dan empat puluh delapan sen Dollar Amerika Serikat) :
7. Bahwa atas permintaan Revisi tersebut diatas, Penggugat menyetujuinya semata mata agar Tergugat dapat segera meyelesaikan kewajiban pembayarannya meskipun Tergugat tidak dapat menunjukan kepada Penggugat tentang adanya bukti-bukti pemotongan atau denda keterlambatan yang dilakukan oleh Pertamina-Chevron sebagai Klien Tergugat pada saat itu, untuk perubahan tersebut, Penggugat selanjutnya telah mengirimkan revisi Commercial Invoice kepada Tergugat ;
8. Bahwa setelah revisi Commercial Invoice disampaikan, Tergugat menyetakan telah menerima Invoice tersebut dan menyatakan bahwa pembayarannya akan jatuh tempo ada tanggal 11 Januari 2011, padahal jangka waktu pembayaran seharusnya jatuh tempo pada tanggal 13 Desember 2010 karena Invoice tersebut pada awalnya diterima oleh Tergugat pada tanggal 13 Oktober 2010, namun demikian hal tersebut untuk menjaga hubungan baik, kembali dimaklumi oleh Penggugat karena Tergugat beralasan bahwa pihak Pertamina –Chevron baru akan melakukan pembayaran kepada Tergugat pada pertengahan bulan Januari 2011 ;
9. Bahwa selanjutnya Tergugat kembali meminta untuk menunda pembayaran, bahkan memohon untuk melakukan pembayaran dengan cara/angsuran dengan dalih adanya keluhan dari Pertamina-Chevron mengenai kondisi

Halaman 3 dari 39 hal Putusan No. 387/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang, padahal permasalahan/keluhan ini telah dapat diselesaikan dengan baik dan penuh pada bulan Maret 2011;

10. Bahwa sebagaimana janji-janji yang disampaikan oleh Tergugat pertama kali sebelum barang dikirimkan oleh Penggugat bahkan sampai Maret 2011, sebagaimana dijelaskan diatas ini, berulang-ulang Tergugat melalui komunikasi Via e.mail mengakui tentang kewajiban pembayaran yang belum dilaksanakan Tergugat dan dengan senantiasa menjanjikan bahwa pembayaran akan segera dilakukan sebagaimana disebutkan didalam email tertanggal 27 Juni 2011, 1 Agustus 201 dan 28 September 2011 ;

B. Tergugat telah melakukan Wanprestasi dengan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pembeli berdasarkan P/O tanggal 19 Maret 2010 jo B/L tanggal 2 Oktober 2010 ;

11. Bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat terbukti telah melakukan hubungan hukum jual-beli sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan Pasal 1457 KUHPerdato Jo Pasal 1458 KUHPerdato sebagai berikut :
"1457 jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan “;

"1458 Jual-beli itu dianggap telah terjadi anantara kedua belah pihak, ketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan maupun belum dibayar “;
12. Bahwa Penggugat sebagai penjual terbukti telah melaksanakan kewajibannya untuk mengirimkan barang sesuai dengan P/O tangak 19 Maret 2010 Jo. B/L tanggal 02 Oktober 2010 dan mengirimkan Commercial Invoice untuk keperluan penagihan kepada Tergugat selaku pembeli ;
13. Bahwa sebaliknya, Tergugat selaku pembeli memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaram atas barang yang dibelinya tersebut (Vide Pasal 1513 KUHPerdato) dan hal itu merupakan “ Prestasi “ yang harus dipenuhinya selaku pembeli (Vide Pasal 1234 KUHPerdato) namun hal tersebut sama sekali tidak dilakukan oleh Tergugat .
14. Bahwa Tergugat juga telah mengakui memiliki kewajiban pembayaran yang sudah jatuh tempo dan wajib dibayar berdasarkan perjanjian jual-beli tersebut



diasas, namun Tergugat dengan berbagai alasan yang hanya diulang-ulang berupaya mengelak nuntuk melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat ;

15. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat telah juga berulang kali meminta kepada Tergugat untuk melaksanakan Prestasi yang menjadi kewajibannya selaku pembeli, dan Penggugat melalui kuasa hukumnya juga telah melayangkan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali kepada Tergugat agar Tergugat melakukan pembayaran atas hutang tersebut melalui surat-surat sebagai berikut :

- (i) Surat No.Ref: 307iCT11 tertanggal 21 September 2011 perihal : trouvay & Cauvin Gulf B.S.C (c) T&C Gulf) surat teguran
- (ii) Surat No Ref : 3180CT11 tertanggal 16 November 2011 perihal : Trouvay & Cauvin Gulf B.S.C (c) T&C Gulf) surat teguran kedua ;
- (iii) Surat No.Ref : 3193CT11 tertanggal 30 Nopember 2011 perihal Trouvay & Cauvin Gulf B.S.C (c) T & C Gulf) surat teguran ketiga ;

16. Bahwa dengan demikian, Tergugat selaku pembeli terbukti telah cidera janji atau gagal untuk memenuhi “ Prestasi” dengan tidak kunjung melakukan pembayaran kepada Penggugat hingga saat ini (Vide Pasal 1238 KUHPerdara) ;

C. Tergugat Patut Diduga Merupakan Pembeli Yang Beritikad Buruk dan sengaja tidak melakukan pembayaran kepada Penggugat .

17. Bahwa sebagaimana uraian dalam latar belakang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas yang juga terefleksi di dalam dokumen korespondensi antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat pada saat transaksi (pemesanan maupun pengiriman barang) meyakinkan kepada Penggugat memiliki kemampuan membayar dan akan segera menyelesaikan kewajiban pembayarannya yang timbul dari transaksi jual beli tersebut ;
18. Bahwa pada saat barang telah dikirim, Tergugat dengan segala macam cara dan dalih berupaya mengurangi maupun menghindari kewajiban pembayarannya kepada Penggugat, namun demikian pada saat beberapa keinginannya diakomodasi oleh Penggugat, Tergugat ternyata tidak kunjung melakukan pembayaran sepeserpun kepada Penggugat terhadap barang yang telah dibelinya dan telah dijualnya kembali kepada pihak lain tersebut ;
19. Bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maupun rangkaian tindakan-tindakan maupun perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat di dalam proses jual beli tersebut diatas, Tergugat patut diduga sejak awal beritikad buruk dan tidak memiliki keinginan untuk melakukan



pembayaran kepada Penggugat selain fakta-fakta diatas, hal ini dipertegas dengan fakta lain bahwa Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk menggunakan kesempatan yang telah diberikan oleh Penggugat untuk melakukan restrukturisasi atau penjadwalan ulang atas pemenuhan kewajibannya kepada Penggugat .

D. Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk memenuhi Kewajiban sesuai dengan Commercial Invoice No.SIHJBL 1006567 tanggal 11 Oktober 2010 ditambah dengan Bunga 6 % per tahun sesuai dengan Undang-Undang ;

20. Bahwa sesuai dengan isi Commercial Invoice No.SIHJB1006567 Tanggal 11 Oktober 2010, Penggugat melalui gugatan dalam perkara a quo menuntut agar Tergugat melaksanakan kewajiban pembayarannya sebesar USD 272.566,48 (dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus enampuluh enam dan empat puluh delapan sen Dollar Amerika Serikat);
21. Bahwa mengingat Commercial Invoice tersebut diatas telah diterima oleh Tergugat sejak tanggal 13 Oktober 2010 dan jatuh tempo 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan maka kewajiban pembayaran dari Penggugat telah jatuh tempo terhitung sejak tanggal 13 Desember 2010 ;
22. Bahwa dengan demikian, Penggugat juga menuntut agar Tergugat membayar kewajiban pembayaran pokok tersebut diatas ditambah bunga menurut undang-undang sebesar 6 (enam persen) per tahun Vide Pasal.1247 jo 1767 KUHPerdata sehingga total kewajiban yang harus dibayar adalah sebagai berikut :
 - a. Hutang Pokok : USD 272.566,48 (dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus enam puluh enam dan empat puluh delapan sen) Dollar Amerika Serikat ;
 - b. Bunga keterlambatan (15 bulan) : USD 20.442,47 (lima belas bulan) dihitung dari priode 13 Desember 2010 s/d 13 Maret 2011**Total :USD 293.008,95 (dua ratus Sembilan puluh tiga ribu delapan dan Sembilan puluh lima sen) Dollar Amerika Serikat ;**

E. PERMOHONAN SITA JAMINAN DAN PUTUSAN SERTA MERTA .

23. Bahwa segala kebendaan si berutang (in Casu Tergugat) baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru aka nada di kemudian hari menjadi jaminan bagi semua orang yang mengutangkannya (in casu Penggugat) Vide Pasal 1131 KUHPerdata jo Pasal 1132 KUHPerdata oleh karena itu untuk mencegah Tergugat melarikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melakukan pengalihan atas asset-aset miliknya dan demi menjamin gugatan ini tidak menjadi sia-sia jika nanti gugatan ini dikabulkan, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan meletakkan sita jaminan terhadap asset/harta kekayaan milik Tergugat ;

24. Bahwa terkait asset-aset milik Tergugat yang dimohonkan agar dapat disita dalam perkara aquo, setidaknya tidaknya adalah sebagai berikut :

- a. Bangunan dan segala isinya dari Kantor Tergugat yang terletak di Jl. Benda No. 90 Kemang Jakarta selatan 12560 ;
- b. Rekening Bank atas nama Tergugat dengan rincian sebagai berikut :
 - (i) **PT. Bank Mandiri Tbk Account No.127-00=0456699-6** Pemilik Rekening PT,Pran Indo Permata Abadi (Euro Bank Account) (in casu Tergugat) **ITC Fatmawati Ruko No. 17 Jl. RS Fatmawati No.39 Jakarta Indonesia SWIET CODE BEII IDJA**;
 - (ii) **PT. Bank Mandiri Tbk Account No.127-00.449600-4** Pemilik Rekening PT.Pran Indo Permata Abadi (Rupiah Bank Account) (In Casu Tergugat) **ITC Fatmawati Ruko No. 17 Jl. RS Fatmawati No.39 Jakarta Indonesia SWIET CODE BEII IDJA**;
 - (iii) **PT. Bank Mandiri Tbk Account No.127-000.444.2396** Pemilik Rekening PT,Pran Indo Permata Abadi (Dollar Bank Account) (in casu Tergugat) **ITC Fatmawati Ruko No. 17 Jl. RS Fatmawati No.39 Jakarta Indonesia SWIET CODE BEII IDJA**;
- (c) Barang-barang yang dibeli oleh Tergugat dari Penggugat dan sama sekali belum dibayarkan oleh Tergugat berupa 15 (lima belas) unit Gate Valves For Brine Steam Line yang terdiri dari :

No	Nama Barang	Ukuran	Jumlah
1	3-1/8" 2000 PSJ Geothermal Gate Valve RTJ Handwhell Operator,CS Body,Deothermal Trim Expanding Gate	3-1/8"	5
2	10" CL 600 Geothermal Gate Valve RF Handwheel Operator,CS Body,Geothermal Trim Expanding Gate.	10	1
3	10" CL 600 Geothermal GatebValve, Rf Handwheel-Operator,CS Body, Geothermal HF	10	1



	Trim Slab Gate.		
4	12" CL 600 Geothermal Gate Valve RTJ,Gear OpeRator.CS Body, Geothermal HF Trim Expanding Gate	12	1
5	16" CL 600 Geothermal Gate Valve RTJ,Gear Operator.CS Body, Geothermal HF Trim Expanding Gate	16	1
6	18" CL 600 Geothermal Gate Valve RTJ,Gear Operator.CS Body, Geothermal HF Trim Slab Gate	18	1
7	20" CL 300 Geothermal Gate Valve RTJ,Gear Operator.CS Body, Geothermal HF Trim Slab Gate	20	1
8	20" CL 600 Geothermal Gate Valve RF,Gear Operator.CS Body, Geothermal HF Trim Slab Gate.	20	1
9	24" CL 300 Geothermal Gate Valve RF,Gear Operator.CS Body, Geothermal HF Trim Slab Gate.	24	1
10	12" CL 600 Geothermal Gate Valve RF,Gear Operator.CS Body, Geothermal HF Trim Slab Gate	12	1
11	16" CL 300 Geothermal Gate Valve RF,Gear Operator.CS Body, Geothermal HF Trim Slab Gate	16	1

(d) Segala kendaraan-kendaraan baik mobil,motor atau kendaraan lain-lain atas nama Tergugat , dan

(e) barang-barang termasuk piutang usaha dari Tergugat ;

Dalam hal Penggugat telah mendapatkan data yang lebih rinci tentang aset-aset dari Tergugat untuk keperluan permohonan sita ini maka Penggugat akan mengajukan permohonan tambahan secara terpisah dengan surat gugatan ini ;

25. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti surat otentik yang sah dan menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dibantah kenarannya, maka sesuai dengan ketentuan : (i) pasal 180 HIR ; (ii) surat edaran mahkamah Agung RI No. 3 tahun 2000 tentang putusan serta merta dan putusan provेशनil, dan (iii) surat bedaran Mahkamah agung RI No.4 tahun 2001 tentang permasalahan Putusan serta merta dan provisional, maka sangatlah beralasan apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitverbaarr bij voorrad) meski pun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi ;

Berdasarkan uraian dalil-dalil gugatan yang btelah disebutkan di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara aquo pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar dapat menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat unuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sitan jaminan yang telah diletakan ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji (wanpretasi) dalam Perjanjian jual beli sebagaimana tertuang di dalam Purchase Order No.01/PO/TCGulf/III/10/2223-OIL (Customer Purchase Order No. 37509 R2WHSK) tertanggal 19 Maret 2010 jo Bill of lading No.FBPOP200627 tertanggal 2 Oktober 2010, dan Commercial Incoice No.SJHJBL1001006567 (Job Reference T&C Gulf No.ENQJBL 1000808) tertanggal 11 Oktober 2010;
4. Menghukum Tergugat membayar hutangnya kepada Penggugat sebagaimana yang ditentukan didalam Commercial Invoice No.SIHJBL001006567 (JobbRefence T&C Gulf No.ENQJBL 1000808) tertanggal 11 Oktober 2010 sebesar USD 272.566,48 (dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus enam puluh enam dan empat puluh delapan sen Dollar Amerika Serikat) sehingga total menjadi sebesar USD 293.008,95 (dua ratus Sembilan puluh tiga ribu delapan dan Sembilan puluh lima sen Dollar Amerika serikat) detambah dengan bunga 10 % (sepuluh persen) per tahun sejak tanggal putusan ini dijatuhkan apabila Tergugat tidak melaksanakan putusan ini ;
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi , dan
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo berpendapat lain ,mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Halaman 9 dari 39 hal Putusan No. 387/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap kuasanya CLAUDIUS NOVABIANTO, SH, dan MARSELINUS KURNIA RAJASA, SH.LL.M, Para Advokat pada kantor Hukum CHRISTIAN TEO PURWONO & PARTNERS yang beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia Tower II Lantai 16, Suite 1604, Jl. Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Januari 2012, sedangkan untuk Tergugat datang menghadap kuasanya EDY SUDARMAWAN, SH., HENDRA HERMAWAN, SH dan RUKHIYAT AUDITIAR, SH Advokat atau Konsultan Hukum dari Firma Hukum AYU REFI & PARTNERS yang beralamat di Menara Rajawali Level 7-1, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung lot#5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 September 2012;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diupayakan perdamaian/mediasi diantara kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana dimaksud dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 dengan Saudara SUHARTONO, SH.MH selaku Hakim Mediator, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil sesuai laporan Hakim Mediator, sehingga karenanya Penggugat dipersilahkan untuk membacakan Surat Gugatannya, dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya atau tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 11 Oktober 2012, sebagai berikut :

DALAM KONVENSI.

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Konpentensi Absolut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara aquo :

Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara aquo karena berdasarkan Memorandum Of Understanding (MOU) tanggal 1 Januari 2008 (Bukti T-1) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah disepakati dalam butir 3 poin F disebutkan bahwa “ All disputes arising from this agreement/MOU shall be Finally settled under the administrative and procedural rules of arbitration of Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) by arbitrators appointed in accordance with said rules “ yang artinya dalam bahasa Indonesia berdasarkan hasil terjemahan penterjemah tersumpah “ Segala sengketa yang muncul dari perjanjian, MOU ini harus diselesaikan pada akhirnya secara administratif dan

Halaman 10 dari 39 hal Putusan No. 387/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

procedural berdasarkan aturan Arbitrase dari badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) oleh para arbiter yang ditunjuk sesuai aturan tersebut “;

Dengan demikian berdasarkan ketentuan dalam MOU tersebut diatas secara jelas dan tegas dinyatakan bahwa apabila terjadi perselisian/sengketa antara para pihak maka akan diselesaikan melalui Forum arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta (Bukti T-1) ;

- Bahwa Penggugat Konvensi berusaha menutupi fakta hukum yang sebenarnya bahwa dasar gugatan Penggugat Konvensi perihal pengajuan Purchase Order (PO) tertanggal 9 Maret 2010 oleh Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi bukanlah merupakan transaksi jual beli tersendiri melainkan merupakan kesatuan, terkait dan bagian dari pelaksanaan Memorandum Of Understanding (MOU) tanggal 1 Januari 2008 tersebut, sehingga apabila terdapat perselisian atau beda pendapat yang timbul terkait isi MOU tersebut seharusnya Penggugat Konvensi mengajukan penyelesaian perkara aquo melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) ;
- Bahwa tujuan mula kerjasama tersebut adalah penggabungan (sinergi) atas keahlian usaha masing-masing pihak (Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi) dalam rangka untuk memperoleh pangsa pasar di Indonesia, dimana keahlian atau spesifikasi usaha Tergugat Konvensi adalah dalam bidang air sedangkan Penggugat Konvensi adalah bidang minyak dan Gas (Oil and Gas) sedangkan PO tertanggal 09 Maret 2010 adalah merupakan realisasi terhadap pelaksanaan MOU tanggal 01 Januari 2008, khususnya pemasaran terhadap bidang usha yang menjadi keahlian Penggugat Konvensi yaitu Oil and Gas ;
- Bahwa Tergugat sampaikan juga bahwa atas MOU itu telah dibuat perjanjian penyelesaian (Settlement Agreement) tertanggal 4 Agustus 2010 (Bukti T-2) namun dalam perjanjian penyelesaian tersebut tidak ditentukan mengenai klausula pilihan hukum penyelesaian sengketa oleh karena dengan demikian menurut hukum ketentuan yang berlaku mengenai pilihan hukum pilihan sengketa adalah sebagaimana yang tertuang dalam MOU tanggal 1 Januari 2008 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat ReKonvensi ;
- Bahwa sesuai Pasal 3 undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa ,Pengadilan Negeri tidak

Halaman 11 dari 39 hal Putusan No. 387/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase ;

- Bahwa undang-undang No.30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa ini secara tegas juga mengatur hal -hal sebagai berikut :

Pasal 10 menyatakan bahwa : suatu perjanjian arbitrase tidak menjadi batal disebabkan oleh keadaan tersebut dibawah ini :

- a. Meninggalnya salah satu pihak;
- b. Bangkrutnya salah satu pihak ;
- c. Novasi ;
- d. Insolvensi salah satu pihak ;
- e. Pewarisan ;
- f. Berlakunya syarat-syarat hapusnya perikatan pokok ;
- g. Bilamana pelaksanaan perjanjian tersebut dialih tugaskan pada pihak ketiga dengan persetujuan yang melakukan perjanjian arbitrase tersebut yaitu :
atau
- h. Berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok ;

Pasal 11 menyatakan sebagai berikut :

1. Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjian ke Pengadilan Negeri ;
2. Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan ikut campur tangan didalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase kecuali dalam hal –hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini ;
 - Bahwa berdasarkan reglemen Hukum acara didalam pemeriksaan dimuka Pengadilan Negeri (HIR) Pasal 134, menyatakan bahwa : jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tiada masuk kuasa Pengadilan Negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku dirinya tiada berkuasa dan hakim itupun wajib pula mengaku karena jabatannya (Ambtenaar Armtsleve), bahwa ia tidak berkuasa ;
 - Bahwa selain itu Tergugat juga ingin mengajukan peremptoire exceptie 4: General release and waiver .

Halaman 12 dari 39 hal Putusan No. 387/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“More generally, the Parties acknowledge and agree that this agreement shall constitute the full and final settlement of all claims and demands arising out of or in any way related, directly or indirectly to their co-operation and the MOU : and the Parties irrevocably release in full each other from, and waive, any claim, remedies, demands, damages and liabilities of every kind, character and manner whatsoever which each had, has or may have against the other, whether known or unknown arising out of or in any way related, directly or indirectly, to their co-operation and/or the MOU “

Yang artinya dalam bahasa Indonesia berdasarkan terjemahan penerjemah tersumpah :

Pasal 4 : Pembebasan Umum dan Pelepasan dimana disebutkan bahwa :

“Lebih umum lagi, para pihak mengakui dan menyepakati bahwa perjanjian ini merupakan penyelesaian penuh dan akhir semua tuntutan dan klaim yang timbul dari atau dengan cara apapun terkait, secara langsung atau tidak langsung dengan kerjasama mereka dan MOU ; dan para pihak tanpa dapat ditarik kembali membebaskan penuh satu sama lain dari dan melepaskan klaim, upaya pemulihan, tuntutan, kerugian material dan tanggung gugat dalam bentuk apapun, karakter dan cara apapun yang telah, sedang atau akan dimiliki masing-masing nya satu sama lain, baik diketahui atau tidak diketahui muncul dari atau dengan cara apapun terkait dengan secara langsung maupun tidak langsung, dengan kerja sama mereka dan/atau MOU “

Dengan demikian berdasarkan ketentuan sebagaimana pasal 4 Perjanjian Penyelesaian tersebut diatas tidak nada dasar bagi Penggugat Konvensi untuk mengajukan gugatan aquo kepada Tergugat Konvensi karena kedua belah pihak baik Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi sepakat dan berjanji tidak akan menuntut ;

- Bahwa selain itu sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung antara lain :
 - a. Putusan Mahkamah Agung No.3179 K/Pdt/1984 tanggal 4 Mei 1988 :

Apabila dalam perjanjian terdapat klausula arbitrase maka Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan baik dalam Konpenso maupun dalam Rekonvensi ;



b. Putusan Mahkamah Agung No.228 K/Sip/1976 tanggal 30 September 1983 :

“Klausul arbitrase menyangkut kekuasaan absolute untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari Perjanjian “

Bahwa dengan demikian sangatlah jelas dan berdasar hukum bila Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menerima eksepsi Kompetensi Absolut dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili Perkara a quo ;

Bahwa berdasar alasan-alasan tersebut diatas Tergugat kinpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, sebelum memeriksa substansi pokok perkara terlebih dahulu menjatuhkan Putusan Sela, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi Tergugat Konvensi ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara ini (Kompetensi Absolut) ;
3. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membyar biaya perkara yang timbul

2. GUGATAN KURANG PIHAK (Plurium Litis Consortium);

Pertamina –Chevron selaku pihak terkait tidak ditarik dan ./atau dijadikan pihak dalam perkara aquo ;

- Bahwa dalam gugatannya, Penggugat Konvensi mengajukan sita jaminan atas 15 (lima belas) unit Gate Valves For Brine steam line, dimana barang-barang tersebut Penggugat Konvensi kirimkan kepada Pertamina Chevron, namun Penggugat Konvensi tidak menarik Pertamina Chervron sebagai pihak dalam gugatan a quo, dan selain itu 15 (lima belas) unit barang yang Penggugat Konvensi kirimkan kepada Pertamina–Chevron tersebut sebelumnya ditolak semuanya oleh pihak Chevron, namun setelah Tergugat Konvensi lakukan negosiasi ulang dan perbaikan sesuai persyaratan pihak Chevron (pada saat itu Penggugat Konvensi menarik diri dan melepas tanggung jawab bersama sesuai MOU, sehingga semua biaya yang keluar sehubungan upaya tersebut Tergugat Konvensi tanggung sendiri) akhirnya hanya diterima oleh pihak Pertamina Chevron sejumlah 10 (sepuluh) unit, sedangkan 5 (lima) unit lagi ditolak oleh pihak Pertamina Chevron karena tidak sesuai pesanan dan banyak terdapat kerusakan, lebih lanjut untuk hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan Tergugat Konvensi jelaskan secara lebih rinci dalam pokok perkara ;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas oleh karena gugatan aquo disusun secara tidak cermat atau tidak sempurna dan kurang pihak serta tidak memenuhi syarat Formil maka Tergugat Konvensi mohon dihadapan Yth Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, agar kiranya menyatakan dan memutuskan menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijkheid) ;

DALAM POKOK PERKARA .

1. Bahwa Tergugat Konvensi mohon apa yang Tergugat Konvensi uraikan didalam Eksepsi sepanjang masih relevan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara dibawah ini ;
 2. Bahwa Tergugat Konvensi menolak seluruh dalil Penggugat Konvensi kecuali yang diakui secara tegas dan nyata oleh Tergugat Konvensi ;
 3. Bahwa Tergugat Konvensi menolak dalil Penggugat Konvensi poin 1,2,3 dan 4 yang intinya menyatakan : Telah terjadi jual beli antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, berupa a5 (lima belas) unit Gates Valve s for Brine steam Line, seharga USD 286.912,08 (duaratus delapan puluh enam ribu Sembilan ratus dua belas dan delapan sen dollar Amerika Serikat) ;
 4. Bahwa dalil Penggugat Konvensi tersebut diatas tidak benar karena ada fakta hukum yang disembunyikan oleh Penggugat Konvensi, adapun fakta yang sebenarnya adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2008 Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi mengadakan memorandum Of Understanding (MOU) yang isinya Penggugat Konvensi memberikan pembiayaan modal dalam bentuk Finalsial dan Logistik (barang) sebagaimana disebutkan dalam MOU :
 - “ Whereas both parties have their own area of competence ; PIPA Providingnwxpwtise and experience in the water market, while TC Gulf providing tehcnical expertise in the oil & gas and petrochemical sector, financial and lodistic support “
- Yang artinya dalam bahasa Indonesia berdasarkan terjemahan penerjemah tersumpah :

Halaman 15 dari 39 hal Putusan No. 387/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua belah pihak memiliki wilayah kompetensinya sendiri, PIPA menyediakan keahlian dan pengalaman dalam pasar air, sementara TC Gulf menyediakan keahlian tehnik dalam bidang minyak & Gas dan sector Petrokimia, keuangan, dan dukungan logistik ;

Selain itu dalam ketentuan angka 2 huruf e MOU tersebut juga disebutkan:

The sums paid in one or several times by the second Party for this purpose will be credited under the name of the second party into the books of PT PIPA in current account, These sums will not bear any interest and shall be reimbursed by PT.PIPA to the secont party after a period of two years from the date of the First ppayment, unless both parties agree otherwise”.

Yang artinya dalam bahasa Indonesia berdasarkan terjemahan penerjemah tersumpah :

- Jumlah-jumlah yang dibayarkan dalam sekali atau beberapa kali oleh pihak kedua untuk maksud ini akan dibayarkan atas nama pihak kedua ke buku PT.PIPA dalam rekening Koran, jumlah jumlah ini tidak akan mengandung bunga dan harus dikembalikan oleh PT.PIPA kepada pihak kedua setelah jangka waktu dua tahun tanggal pembayaran pertama kecuali kedua belah pihak menyetujui lain ;
- b. Bahwa selain mengenai komitmen permodalan, didalam MOU tersebut diperjanjikan juga mengenai pengalihan saham dari Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi sebesar 70 % yang disertai adanya kompensansi hak bagi Penggugat Konvensi untuk memegang kendali manajemen perusahaan, sebagaimana sesuai dengan ketentuan angka 2 huruf a MOU tersebut yang menyebutkan :

“ The Firs party agrees to sell to nthel second party and the second party agrees to buy 70 % of the share capital of PT.PIPA for the lump sum of USD 20,000 with all the rights attached to these shares in terms of

Yang artinya dalam bahasa Indonesia berdasarkabn terjemahan penerjemah tersumpah ;

“Pihak pertama dengan ini setuju untuk menjual kepada pihak kedua dan pihak kedua setuju untuk membeli 70 % modal saham PT.PIPA untuk jumlah keseluruhan USD 20,000 dengan segala hak yang melekat pada saham-saham tersebut dalam hal kendali manajemen dan keuntungan “

Halaman 16 dari 39 hal Putusan No. 387/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa untuk menindaklanjuti hal tersebut dilakukan jual beli saham yang dituangkan dalam akta Notaris No.53 tanggal 15 Agustus 2003, yang dibuat dihadapan Notaris Nilda,SH Jakarta (Bukti t-3) dimana di dalam Pasal 20 disebutkan : belum cukup diatur dalam anggaran dasar ini, akan diputus dalam rapat umum pemegang saham ;

Pasal 20 .

- Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar ini, akan diputus dalam rapat umum pemegang saham ;
- Akhirnya penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa :

1. Bahwa para pemegang saham telah mengambil bagian dari dan menyetor penuh dengan uang tunai melalui Kas perseroan sejumlah 2,500 (dua ribu lima ratus) saham atau seluruhnya dengan nilai Nominal Rp. 2.362.000.000,- (dua milyar tiga ratus enam puluh dua juta rupiah) US \$ 250,000 (dua ratus lima puluh Dollar Amerika Serikat) Yaitu :

- a. TROUVAY CAUVIN GULF B.S.C (c) Tersebut,

Sejumlah 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.653.400.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) (US \$.175,000 seratus tujuh puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat).

- b. TUAN PEREZ DIDIER GERARD tersebut, sejumlah 725 (tujuh Ratus dua puluh lima) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 684.980.000,- (enam ratus delapan puluh empat juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) US \$ 72,500,- tujuh puluh dua ribu lima ratus Dollar Amerika Serikat) ;

- c. NANA INDRIARTI SRI PURWANTI tersebut, sejumlah 25 (dua puluh lima) saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 23.620.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus duapuluh ribu rupiah (US\$.250,- (duaribu lima ratus Dollar Amerika Serikat) ;

Sehingga seluruhnya berjumlah 2.500 (dua ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 2.362.000.000,- (dua milyar tiga ratus enam puluh dua juta rupiah (US\$ 250,000 dua ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) ;

Halaman 17 dari 39 hal Putusan No. 387/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa seiring dengan berjalannya kerjasama dan masuknya Penggugat Konvensi sebagai pemegang kendali manajemen perusahaan Tergugat Konvensi, Penggugat Konvensi mendapatkan proyek pengadaan barang 15 (lima belas) unit gate Valves For Brine Steam line dari Pertamina Chevron, dimana pengadaan tersebut dalam pelaksanaannya dijalankan oleh Tergugat Konvensi dengan pemegang pengendali Management perusahaan oleh Penggugat Konvensi, sebagaimana PO tertanggal 16 April 2010 dari Pertamina –Chevron kepa Tergugat Konvensi .
- e. Bahwa sesuai dengan komitmen permodalan financial dan logistic dari Penggugat Konvensi kepada tergugat Konvensi, maka Penggugat Konvensi mengirimkan barang ke PT Pertamina –Chevron .
- f. Bahwa untuk mengirimkan barang dari Penggugat ke PT Pertamina Chevron (Indonesia) maka diperlukann Purchase Order dari Penggugat Konvensi untuk memenuhi syarat administrative pengiriman barang walau sebetulnya antara Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi adalah satu badan/perusahaan;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka dalil Penggugat Konvensi dalam point 1,2,3 dan 4 yang intinya menyetakan “ telah terjadi jual beli antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi berupa 15 (lima belas) Unit Gates Valves for Brine steam line “ sama sekali tidak benar, tidak berdasar hukum dan tidak terbukti .

5. Bahwa Tergugat Konvensi menolak dalil Penggugat point 5 yang intinya menyatakan bahwa untuk menerima pembayaran dari Tergugat Konvensi, Penggugat Konvensi tidak perlu menunggu adanya pembayaran dari Pertamina-Chevron kepada Penggugat Konvensi dan Penggugat Konvensi juga menyatakan tidak memiliki hubungan hukum dengan Pertamina –Chevron “

Dalil Penggugat Konvensi tersebut diatas tidak benar dan secara nyata telah terbantahkan sebagaimana dalil Tergugat Konvensi pada point 4 huruf a sampai dengan huruf f diatas selain itu juga karena pada dasarnya sejak semula oleh dan antara Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi merupakan satu badan di dalam perseroan terbatas PT.PRAN INDO PERMATA ABADI (sekarang Tergugat Konvensi) dan dimana pengendali perusahaan secara de jure dan de facto di pegang oleh Penggugat Konvensi;

6. Bahwa Tergugat Konvensi menolak dalil-dalil Penggugat Konvensi karena antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak pernah terjadi jual beli barang seperti yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi dalam gugatannya, yang

Halaman 18 dari 39 hal Putusan No. 387/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya merupakan penyertaan dalam bentuk financial dan logistic, jikapun Penggugat Konvensi memaksakan dalilnya adanya jual beli barang 15 (lima belas) unit Gate Valves for brine steam line antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi maka dapat dibantah pula bahwa Penggugat Konvensi sudah tidak berhak lagi melakukan penagihan pembayaran barang kepada Tergugat Konvensi karena telah ada perjanjian penyelesaian tanggal 04 Agustus 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat Konvensi dengan tergugat Konvensi secara sukarela, dimana dalam perjanjian penyelesaian tersebut dinyatakan bahwa baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi tidak akan saling melakukan tuntutan dan saling membebaskan para pihak dari segala kewajiban apapun sebagaimana tertuang dalam perjanjian penyelesaian (settlement Agreement) 04 Agustus 2010 dalam article 4 : General release and waiver.

“ More generally, the Parties acknowledge and agree that this Agreement shall constitute the full and final settlement of all claims and demands arising out of or in any way related, directly or indirectly to their co-operation and the MOU ; and the Parties irrevocably realease in full each other from, and waive, any claim remedies, demands an liability of every kind, character and manner whatsoerver white each had, has or may hove against the other, whether known or unknown srising out of or in any way related, directly or indirectly, to their co-operation and/or the MOU “

Yang artinya dalam bahasa Indonesia berdasarkan terjemahan penerjemah tersumpah :

Pasal 4 : Pembebasan umum dan pelepasan :

“ Lebih umum lagi, para pihak mengakui dan menyepakati bahwa perjanjian ini merupakan penyelesaian penuh dan akhir semua tuntutan dan klaim yang timbul dari atau dengan cara apapun terkait, secara langsung atau tidak langsung dengan kerjasama mereka dan MOU; dan para pihak tanpa dapat ditarik kembali membebaskan penuh satu sama lain dari, dan melepaskan klaim upaya pemulihan, tuntutan, kerugian material dan tanggung gugat dalam bentuk apapun,mkarakter dan cara apapun yang telah, sedang, atau akan dimiliki masing-masingnya satu sama lain, baik diketahui atau tidak diketahui/muncul maupun tidak langsung dengan kerja sama mereka dan/atau MOU “

Halaman 19 dari 39 hal Putusan No. 387/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sekali lagi Tergugat Konvensi tegaskan berdasarkan ketentuan dalam memorandum of Understanding (MOU) dan Perjanjian Penyelesaian (settlement Agreement) tersebut diatas telah terbukti dengan jelas bahwa tidak ada jual beli antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi karena barang yang dikirimkan Penggugat kepada PT.Pertamina-Chevron merupakan kewajiban penyertaan modal financial dan logistic yang diberikan oleh Penggugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi, yang nantinya akan dikembalikan oleh Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi setelah jangka waktu 2 tahun sbagaimana MOU tersebut diatas , namun kewajiban Kewajiban Tergugat Konvensi untuk mengembalikan biaya-biaya (pinjaman) tersebut telah gugur karena adanya Perjanjian Penyelesaian tertanggal 04 Agustus 2010 ;
8. Bahwa sebetulnya pada waktu itu dunia sedang terjadi krisis secara global dan Tergugat Konvensi harus berjuang sendirian untuk bisa bertahan dengan cara mengurangi biaya-biaya lain selain yang sangat utama atau mendesak, sedangkan disisi lain pihak Tergugat Konvensi dihadapkan pada situasi tidak mempunyai pilihan nyaitu harus menerima tawaran Penggugat Konvensi untuk mengakhiri dan menanda tangan iperjanjian penyelesaian tertanggal 04 Agustus 2010 dengan pihak Penggugat Konvensi dikarenakan adanya perubahan management dari pihak Penggugat Konvensi di Bangkok, dengan adanya penanda tangan perjanjian penyelesaian tertanggal 4 Agustus 2010 tersebut, Tergugat Konvensi harus berjuang sendirian sedemikian rupa untuk mempertanggung jawaban PO tertanggal 16 April 2010 tersebut kepada Pertamina Chevron, karena semua pengadaan 15 (lima belas) unit barang tersebut ditolak oleh pihak Pertamina-Chevron, sesuai perturan undang-undang yang berlaku, apabila Tergugat Konvensi gagal dalam memenuhi PO tanggal 16 April 2010 tersebut, selain jaminan pelaksanaannya dinyatakan hangus juga mempunyai kewajiban untukmengganti seluruh selisih kelebihan harga apabila Pertamina Chevron melakukan tender ulang ;
9. Bahwa dengan adanya penanda tangan Perjanjian Penyelesaian tertanggal 04 Agustus 2010 tersebut, untuk memenuhi agar PO tertanggal 16 April 2010 kepada Pertamina Chevron tidak dibatalkan dan dapat dilaksanakan kembali Tergugat Konvensi telah mengalami banyak sekali pengeluaran baiay-biaya yang timbul sehubungan perbaikan perbaikan dan lin-lain atas 15 (lima belas) unit barang yang diperjanjikan kerugian mana jumlahnya akan dijelaskan pada kesempatan nanti ;

Halaman 20 dari 39 hal Putusan No. 387/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat Konvensi telah mengingkari isi dari MOU dan perjanjian penyelesaian bahkan berpikiran jika antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah ada hubungan jual beli barang, sikap ingkar Penggugat tersebut dilakukan dengan cara terus menerus menagih/ menekan Tergugat Konvensi untuk membayar barang yang telah dikirimkan Penggugat Konvensi kepada PT Pertamina –Chevron, walau selama ini Tergugat Konvensi selalu terbuka dan mengajak duduk bersama untuk membicarakannya ;
11. Bahwa atas tekanan dari Penggugat Konvensi tersebut maka Tergugat Konvensi menanggapi hal tersebut untuk menjaga hubungan baik Tergugat Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi bersedia menanggapi permintaan Penggugat Konvensi sesuai dengan resiko kemampuan yang harus ditanggung Tergugat Konvensi meskipun Tergugat Konvensi tahu bahwa sebenarnya secara hukum Tergugat Konvensi tidak memiliki kewajiban hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam poin-poin di atas ;
12. Bahwa itikad baik dari Tergugat Konvensi tersebut ternyata tidak ditanggapi dengan baik oleh Penggugat Konvensi dimanapun Penggugat Konvensi tetap memaksa Tergugat Konvensi untuk membayar secara keseluruhan sekaligus sesuai tuntutan Penggugat Konvensi, padahal Penggugat Konvensi tahu persis mengenai kondisi Tergugat Konvensi yang sedang mengalami kesulitan keuangan, akan tetapi justru malah mengajukan gugatan aquo oleh karena sikap Penggugat Konvensi tersebut maka Tergugat Konvensi mengurungkan niat baiknya dan memilih untuk kembali bersikap sesuai dengan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam point-point jawaban tersebut diatas ;
13. Bahwa Tergugat Konvensi membantah seluruh dalil-dalil Penggugat Konvensi yang mendalilkan telah mengirimkan 15 (lima belas) unit barang kepada Pertamina –Chevron karena pada faktanya dari 15 (lima belas) unit barang yang dikirimkan Penggugat Konvensi kepada Pertamina Chevron akhirnya 5 (lima) unit barang diantaranya tetap ditolak oleh Pertamina Chevron karena tidak sesuai pesanan dan banyak terdapat kerusakan, dengan demikian hanya 10 (sepuluh) unit saja yang diterima oleh Pertamina Chevron dan untuk 5 (lima) barang yang ditolak, telah dikirim ke Dubai atas perintah dan bahkan untuk nama dan Tempat tujuan serta Perusahaan jasa (shipper) pengirimannya pun ditunjuk oleh dan dari Penggugat Konvensi (bukti T-4) ;

Halaman 21 dari 39 hal Putusan No. 387/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL



TERHADAP PERMOHONAN SITA JAMINAN

14. Bahwa permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi dengan alasan adanya kekhawatiran terhadap itikad buruk Tergugat Konvensi adalah tidak berdasar hukum dan harus ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena Permohonan tersebut tidak disertai dengan bukti-bukti autentik bahwa Tergugat Konvensi telah terbukti melakukan Wanprestasi yang merugikan Penggugat sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.121K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972 pada pokoknya menyatakan bahwa apabila Penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat bahwa ada kekuatiran Tergugat akan mengasingkan harta bendanya maka sita jaminan tidak dapat dilakukan ;

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Tergugat Konvensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim menolak permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi ;

TERHADAP PERMOHONAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJVOORRAAD).

15. Bahwa Tergugat Konvensi menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat Konvensi tentang Permohonan serta merta (Uitvoerbaar bij voorraad) karena berdasarkan uraian dalil-dalil Tergugat Konvensi sebagaimana tersebut diatas tidak terbukti Tergugat Konvensi melakukan Wanprestasi terhadap Penggugat Konvensi, selain itu Permohonan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat seperti yang diatur menurut hukum acara perdata (vide Pasal 180 HIR/191 ayat 9 Rbg) dan dijelaskan lebih lanjut didalam surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) RI No.3 Tahun 1971 tanggal 17 Mei 1971. SEMA No.2 tahun 1975 tanggal 29 Agustus 1975, SEMA RI No.6 tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975, SEMA RI No.3 Tahun 1978 tanggal 1 April 1978 ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana Tergugat Konvensi uraikan diatas maka Tergugat Konvensi mohon agar yang Mulia majelis Hakim yang terhormat menolak Gugatan Penggugat Kompensi untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI ;

1. Bahwa hal-hal yang relevan dan telah disampaikan dalam bagian Kopensi mohon dianggap dimasukan dan menjadi satu kesatuan dengan bagian dalam Rekonvensi ini ;
2. Bahwa dalam bagian Rekonvensi ini Tergugat (dalam Konvensi) mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat (dalam Konvensi) sehingga untuk selanjutnya Tergugat (dalam Konvensi) disebut Penggugat Rekonvensi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan barang antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebagaimana PO tanggal 19 Maret 2010, Penggugat Rekonvensi banyak menderita kerugian akibat kesalahan dari TSergugat Rekonvensi (TC Gulf) dari PT.PIPA (Penggugat Rekonvensi) dapat diperkirakan kurang lebih adalah sebesar 865,417 USD dengan rician antara lain sebagai berikut :

Untuk pekerjaan Pertamina Chevron (purchase Order) ;

- Kegagalan Penyerahan pesanan : 11,230 USD
- Renovasi kerja dan mobilisasi expertise teknis : 30.000 USD
- 70 % dari biaya yang dikeluarkan untuk operasional selama 7 bulan : 105.000.USD ;
- Pembaharuan perizinan atau lisensi (berkenan dengan BP Migas Pertamina dan ketentuan pajak) ; 15.000 USD ;
- Konswensi atas kegagalan pelaksanaan proyek tersebut berdampak kepada rusaknya nama baik dan reputuasi PT.PIPA yang telah dibangun dan dirintis dari awal dengan upaya susah payah, adapun kerusakan nama baik dan reputasi tersebut dapat menghilangkan peluang usaha PT.PIPA di Chevron sebesar 50.000 USD ;

Hilangnya keuntungan atas penolakan pekerjaan/proyek yang telah dan/atau akan diraih :

- Proyek kepada perusahaan Vico : 50% dari margin keuntungan diperkirakan 130,000 USD konsekuensial-prasangka terhadap agen hilang dan kontak : 100,000 USD ;
- Tidak dipenuhinya dukungan kepada PT.PIPA atas tim yang tangguh atas sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk selama 2 tahun dapat menyebabkan proyek gagal menang (antara lain proyek untuk perusahaan Perusahaan Copi, star energy, punj Llyod : yaitu diperkirakan senilai 30 % dari biaya operasi atau senilai USD 171,000;
- Perkiraan atas kegagalan memenuhi komitmen (sewa, pajak gaji staf dan ganti rugi) : 103, 187 USD;
- Perkiraan biaya yang imbul berkaitan dengan pengurusan perizinanndi BKPM : 50.000 USD .
- Perkiraan atas tindak tercapai dan hilangnya total pangsa pasar air 100.000 USD ;

Halaman 23 dari 39 hal Putusan No. 387/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena itu Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim menyatakan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi sebesar 865,417 USD dengan perincian sebagaimana tersebut diatas ;
5. Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi ini diajukan berdasarkan bukti-buktinyang kuat dan tidak terbantahkan lagi kebenarannya, oleh karenanya patut kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo memberikan putusan dalam bagian Rekonvensi untuk dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi maupun bantahan (uij Voerbaar bij voorraad);

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI .

DALAM EKSEPSI.

Dalam Putusan Sela :

1. Menerima Eksepsi Tergugat Konvensi ;
2. Menyatakan pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara ini (Konpentensi Absolut) ;
3. Menghukum Penggugat Konvensi membayar biaya perkara yang timbul ;

Dalam Eksepsi eksepsi kurang Pihak :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;
3. Menghukum Penggugat Konvensi membayr biaya perkara yang timbul ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya ;
2. Menolak permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat Konvensi ;
3. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara :

DALAM REKONVENSI ;

1. Mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat Rekonvensi
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi sebesar 865.417 USD ;

Halaman 24 dari 39 hal Putusan No. 387/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan putusan dalam bagian Rekonvensi untuk dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi maupun bantaha (Uij voerbaar Bij Voorrad)
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 25 Oktober 2012 dan atas Replik tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 08 Nopember 2012;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah dibubuhi meterai cukup, dileges dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti PK/TR-1 sampai dengan bukti PK/TR-38 sebagai berikut :

1. Bukti PK/TR – 1A : Purchase Order No.01/PO/TCGulf/III/10/2223-OIL tertanggal 19 Maret 2010 (P/O tanggal 19 Maret 2010) dari Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi, sesuai dengan asli ;
2. Bukti PK/TR – 1B : Terjemahan Tersumpah dari bukti PK/TR-1A, sesuai dengan asli ;
3. Bukti PK/TR – 2A : Bill of lading No.FBOP20627 tertanggal 2 Oktober 2010 (B/L tanggal 2 Oktober 2010, sesuai dengan asli ;
4. Bukti PK/TR – 2B : Terjemahan Tersumpah dari bukti PK/TR-2A, sesuai dengan asli ;
5. Bukti PK/TR – 3A : Commercial Invoice No.SIHJBL 1006567 dan Annexure to Commercial Invoice # SIHJBL1006567 tertanggal 11 Oktober 2010, sesuai dengan asli ;
6. Bukti PK/TR – 3B : Terjemahan Tersumpah dari bukti PK/TR-3A, sesuai dengan asli ;
7. Bukti PK/TR – 4A : Commercial Invoice No.SIHJBL1006567 dan Annexure to Commercial Invoice % SIHJBL1006567 tertanggal 11 Oktober 2010(yang telah diubah) sesuai dengan Copy ;

Halaman 25 dari 39 hal Putusan No. 387/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti PK/TR – 4B : Terjemahan tersumpah dari bukti PK/TR-4A, sesuai dengan asli ;
9. Bukti PK/TR – 5A : Shipment Receipt No.ENQJBL1000808/JAYAN tertanggal 11 Oktober 2010 dari jasa pengiriman DHL Expres sesuai dengan asli ;
10. Bukti PK/TR – 5B : Terjemahan tersumpah dari Bukti PK/TR-5A sesuai dengan asli ;
11. Bukti PK/TR – 6A : Surat elektronik (e-mail) tertanggal 11 Nopember 2010, dari Didier Perez selaku Direktur Utama tergaugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi sesuai Print out;
12. Bukti PK/TR – 6B : terjemahan Tersumpah dari bukti PK/TR-6A, sesuai dengan asli;
13. Bukti PK/TR – 7A : Surat elektronik (e-mail) tertanggal 24 Mei 2011, dari Didier Perez selaku Direktur Utama tergaugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi sesuai Print aut;
14. Bukti PK/TR – 7B : Terjemahan Tersumpah dari Bukti PK/TR-7A, sesuai dengan asli;
15. Bukti PK/TR – 8A : Surat elektronik (e-mail) tertanggal 30 Mei 2011, dari Didier Perez selaku Direktur Utama tergaugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi sesuai Print out ;
16. Bukti PK/TR – 8B : Terjemahan Tersumpah dari Bukti PK/TR-8A, sesuai dengan asli;
17. Bukti PK/TR – 9A : Surat elektronik (e-mail) tertanggal 07 Juni 2011, dari Didier Perez selaku Direktur Utama tergaugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi sesuai Print aut;
18. Bukti PK/TR – 9B : Terjemahan Tersumpah dari Bukti PK/TR-9A, sesuai dengan asli;
19. Bukti PK/TR – 10A : Surat elektronik (e-mail) tertanggal 16 Juni 2011, dari Didier Perez selaku Direktur Utama tergaugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi sesuai Print aut;
20. Bukti PK/TR – 10B : Terjemahan Tersumpah dari Bukti PK/TR-10A, sesuai dengan asli;
21. Bukti PK/TR – 11A : Surat elektronik (e-mail) tertanggal 27 Juni 2011, dari Didier Perez selaku Direktur Utama tergaugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi sesuai Print aut;

Halaman 26 dari 39 hal Putusan No. 387/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bukti PK/TR – 11B : Terjemahan Tersumpah dari Bukti PK/TR-11A, sesuai dengan asli;
23. Bukti PK/TR – 12A : Surat elektronik (e-mail) tertanggal 11 Nopember 2011, dari Nocolas Perez selaku Direktur Utama Tergugat Konvensi (sebagaimana yang disebutkan dalam bukti PK/TR-24 kepada Penggugat Konvensi sesuai Print out;
24. Bukti PK/TR – 12B : Terjemahan Tersumpah dari Bukti PK/TR-12A, sesuai dengan asli.
25. Bukti PK/TR – 13A : Surat elektronik (e-mail) tertanggal 11 Nopember 2011, dari Nocolas Perez selaku Direktur Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi sesuai Print aut;
26. Bukti PK/TR – 13B : Terjemahan Tersumpah dari Bukti PK/TR-13A, sesuai dengan asli.
27. Bukti PK/TR – 14A : Surat No.Ref: 3050 Oi/CTPP/DP/01/IX/11 tertanggal 28 September 2011 tentang “ Trouvay & Cauvin Gulf B.S.C (T&C Gulf) dari Tergugat Konvensi kepada Kuasa Hukum Penggugat Konvensi, sesuai dengan asli ;
28. Bukti PK/TR – 14B : Terjemahan Tersumpah dari Bukti PK/TR-14A, sesuai dengan asli
29. Bukti PK/TR – 15 : Surat kuasa Hukum Penggugat Konvensi No.Ref:3071CT11 tertanggal 21 September 2011 Perihal : Trouvay & Cauvin Gulf BSC (c) (T&C Gulf) –Surat Teguran, sesuai dengan Print aut;
30. Bukti PK/TR – 16 : Surat kuasa Hukum Penggugat Konvensi No.Ref:3180CT11 tertanggal 16 Nopember 2011 Perihal : Trouvay & Cauvin Gulf BSC (c) (T&C Gulf) –Surat Teguran kedua , sesuai dengan Print aut;
31. Bukti PK/TR – 17 : Surat kuasa Hukum Penggugat Konvensi No.Ref:3193CT11 tertanggal 30 Nopember Perihal : Trouvay & Cauvin Gulf BSC (c) (T&C Gulf) –Surat Teguran ketiga , sesuai dengan asli ;
32. Bukti PK/TR – 18A : Cooperation Agreement and Memorandum of Understanding tanggal 1 Januari 2008, antara PT.Pran Indo Permata Abadi (in Casu Tergugat Konvensi) dan

Halaman 27 dari 39 hal Putusan No. 387/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trouvay Cauvin Gulf B.S.C (c) (in casu Penggugat Konvensi) (perjanjian Kerjasama /MOU tanggal 1 Januari 2008) sesuai dengan asli

33. Bukti PK/TR – 18B : Terjemahan Tersumpah dari Bukti PK/TR-18A, sesuai dengan asli.
34. Bukti PK/TR – 19A : Lapotan Keuangan Tergugat Konvensi untuk Periode yang berakhir pada 31 Desember 2008 dan 207 (Finacial Statement with Independent Auditor's Report for Years Ended on December 31,2008 and 2007 yang dibuat oleh Kantort Auditor independen Ernt & Young tertanggal 20 April 2009, sesuai dengan asli ;
35. Bukti PK/TR – 19B : Terjemahan Tersumpah dari Bukti PK/TR-19A, sesuai dengan asli;
36. Bukti PK/TR – 20 : Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No.128/III/PMA/2008 tertanggal 12 Agustus 2008 tentang persetujuan Perubahan Penyertaan Dalam Modal Perseroan, sesuai dengan Copy ;
37. Bukti PK/TR – 21 : Akta No.53 tanggal 15 Agustus 2008, dibuat dihadapan Nilda Notaris di jakarta tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT.Pran Indo Permata Abadi (Akta 53/2008) sesuai dengan Copy ;
38. Bukti PK/TR – 22A : Settlement Agreement tertanggal 4 Agustus 2010 antara Touvay Cauvin Gulf B>S>C (c) in casu Penggugat Konvensi) yang diwakili Laurent Marie dan PT.Pran Indo Permata Abadi (in casu tergugat Konvensi) yang diwakili Didier Perez selaku Direktur (perjanjian Penyelesaian tanggal 4 Agustus 2010) sesuai dengan asli ;
39. Bukti PK/TR – 22B : Terjemahan Tersumpah dari Bukti PK/TR-22A, sesuai dengan asli;
40. Bukti PK/TR –23A : Account statement PT.PRAN INDO PERMATA ABADI Cash Flow Advances from 01/08/2008 to 01/08/2010, sesuai dengan asli ;
41. Bukti PK/TR – 23B : Terjemahan Tersumpah dari Bukti PK/TR-23A, sesuai dengan asli;

Halaman 28 dari 39 hal Putusan No. 387/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Bukti PK/TR – 24 : Surat Edaran Keputusan Para pemegang saham Tergugat Konvensi, sesuai dengan Copy;
43. Bukti PK/TR – 25 : Surat BKPM No.1248/A.8/2010 perihal Perubahan Penyertaan dalam Modal Perseroan tertanggal 6 Oktober 2010, sesuai dengan Copy ;
44. Bukti PK/TR – 26A : Surat elektronik (e-mail) tertanggal 22 November 2010, dari Nicholas Perez, selaku Direktur Tergugat kepada Penggugat ;
45. Bukti PK/TR – 26B : Terjemahan Surat elektronik (e-mail) tertanggal 22 November 2010, dari Nicholas Perez, selaku Direktur Tergugat kepada Penggugat;
46. Bukti PK/TR – 27A : Surat tertanggal 15 November 2010, dari International Energy Services (in casu produsen unit Gates Valves for Brine Steam Line) kepada Penggugat perihal : T&C PO#POHJBL1001660-10-1000808 IES Project #4794;
47. Bukti PK/TR – 27B : Terjemahan surat tertanggal 15 November 2010, dari International Energy Services (in casu produsen unit Gates Valves for Brine Steam Line) kepada Penggugat perihal : T&C PO#POHJBL1001660-10-1000808 IES Project #4794;
48. Bukti PK/TR – 28A : Surat (tanpa tanggal) dari *International Energy Services (in casu produsen unit Gates Valves for Brine Steam Line)* Kepada Penggugat perihal : *Valve Coating*;
49. Bukti PK/TR – 28B : Terjemahan surat (tanpa tanggal) dari *International Energy Services (in casu produsen unit Gates Valves for Brine Steam Line)* Kepada Penggugat perihal : *Valve Coating*;
50. Bukti PK/TR – 29A : Surat (tanpa tanggal) dari *International Energy Services (in casu produsen unit Gates Valves for Brine Steam Line)* Kepada Penggugat perihal : *Inspection for visual body defects in castings to MSS-SP-55*;
51. Bukti PK/TR – 29B : Terjemahan surat (tanpa tanggal) dari *International Energy Services (in casu produsen unit Gates Valves for Brine Steam Line)* Kepada Penggugat perihal : *Inspection for visual body defects in castings to MSS-SP-55*;

Halaman 29 dari 39 hal Putusan No. 387/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Bukti PK/TR – 30A : *Invoice* No. 487500 tertanggal 23 Februari 2011 dari *International Energy Services (in casu produsen unit Gates Valves for Brine Steam Line)* Kepada Penggugat;
53. Bukti PK/TR – 30B : Terjemahan *Invoice* No. 487500 tertanggal 23 Februari 2011 dari *International Energy Services (in casu produsen unit Gates Valves for Brine Steam Line)* Kepada Penggugat;
54. Bukti PK/TR – 31A : Surat Perintah Transfer Ref : TC/NANDA/IES-01 tertanggal 4 April 2011 dari Penggugat kepada Bank BNP Paribas;
55. Bukti PK/TR – 31B : Terjemahan Surat Perintah Transfer Ref : TC/NANDA/IES-01 tertanggal 4 April 2011 dari Penggugat kepada Bank BNP Paribas;
56. Bukti PK/TR – 32A : *Debit Advice* tertanggal 4 April 2011 dari BNP Paribas kepada Penggugat;
57. Bukti PK/TR – 32B : Terjemahan *Debit Advice* tertanggal 4 April 2011 dari BNP Paribas kepada Penggugat;
58. Bukti PK/TR – 33A : *Invoice* No. 436888 tertanggal 29 Maret 2011 dari *International Energy Services (in casu produsen unit Gates Valves for Brine Steam Line)* Kepada Penggugat;
59. Bukti PK/TR – 33B : Terjemahan *Invoice* No. 436888 tertanggal 29 Maret 2011 dari *International Energy Services (in casu produsen unit Gates Valves for Brine Steam Line)* Kepada Penggugat;
60. Bukti PK/TR – 34 : Surat dari Kuasa Hukum Penggugat Ref. 3563CT12 tertanggal 6 Juni 2012, perihal : Permintaan Informasi kepada PT. Pertamina Geothermal Energy (“PGE”);
61. Bukti PK/TR – 35 : Surat dari Kuasa Hukum Penggugat Ref. 3716CT12 tertanggal 15 Oktober 2012, perihal : Permintaan Informasi (surat kedua) kepada PGE;
62. Bukti PK/TR – 36 : Surat dari PT. Pertamina Geothermal Energy (“PGE”) No. 190/PGE200/2012-SO tertanggal 14 November 2012 Perihal Permohonan Informasi dari CTPP Law Offices, yang ditujukan kepada Kuasa Hukum Penggugat;
63. Bukti PK/TR – 37 : Surat dari Chevron Geothermal Salak, Ltd (“CGS”) No. CGS/097/XI/2012-PGPA tertanggal 7 November 2012

Halaman 30 dari 39 hal Putusan No. 387/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal Permintaan Informasi dan Klarifikasi Terkait Transaksi Jual Beli antara Chevron Geothermal Salak, Ltd dengan PT. Pran Indo Permata Abadi, yang ditujukan kepada PT. Pertamina Geothermal Energy;

64. Bukti PK/TR – 38 : Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terutama Pasal 5 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 1 angka 1 dan 4 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah dibubuhi meterai cukup, dileges dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-12, sebagai berikut :

1. Bukti T – 1 : Delivery Note (Surat Pengiriman Barang) tertanggal 1 Desember 2010 ;
2. Bukti T – 2.1 : Material Inspection Report Chevron Geothermal Salak, Ltd No. /MTL-INSP/XII/2010, tertanggal 3 Desember 2010;
3. Bukti T – 2.2 : Terjemahan Material Inspection Report Chevron Geothermal Salak, Ltd No. /MTL-INSP/XII/2010, tertanggal 3 Desember 2010;
4. Bukti T – 3.1 : Surat kepada PT. PRAN INDO PERMATA ABADI Re. Proforma Invoice Ref.No. 0286/JIL/042011 tertanggal 18 April 2011 dan faktur pajak terlampir ;
5. Bukti T – 3.2 : Surat PT. PRAN INDO PERMATA ABADI, Request Transportation and Other Expance, tertanggal 26 April 2011;
6. Bukti T – 3.3 : Aplikasi setoran melalui Transfer Bank Mandiri tertanggal 28 Januari 2011 dari PT. PRAN INDO PERMATA ABADI untuk pembayaran invoice No. 109/KL-INV/2010 sebesar Rp.4.538.687,- ;
7. Bukti T – 3.4 : Bukti setoran melalui Transfer Bank BCA tertanggal 28 Januari 2011 dari PT. PRAN INDO PERMATA ABADI untuk pembayaran invoice No. FIA1002375 kepada JASA UTAMA SUKMA PERKASA sebesar Rp.19.000.000,- ;
8. Bukti T – 3.5 : Bukti setoran melalui transfer Bank BCA tertanggal 8 April 2011 dari PT. PRAN INDO PERMATA ABADI untuk pembayaran INV No. 302106 kepada PT. JAS WORLD WIDE INDONESIA sebesar Rp. 4.107.210,- ;

Halaman 31 dari 39 hal Putusan No. 387/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T – 3.6 : Aplikasi Setoran melalui transfer Bank Mandiri tertanggal 8 Juni 2011 dari PT. PRAN INDO PERMATA ABADI untuk pembayaran Invoice No. 205438 kepada PT. JAS WORLD WIDE INDONESIA sebesar Rp. 11.000.000,- ;
10. Bukti T – 3.7 : Bukti Penerimaan Negara dalam rangka Impor – 240010 KPBC: 050100 Soekarno Hatta, sparepart Impor sebesar Rp.4.453.000,- ;
11. Bukti T – 3.8 : Bukti setoran melalui transfer Bank BCA tertanggal 8 April 2011 dari PT. PRAN INDO PERMATA ABADI untuk pembayaran INV No. 302105 kepada PT. JAS WORLD WIDE INDONESIA sebesar Rp. 1.320.000,- ;
12. Bukti T – 3.9 : Kuitansi pembayaran ke PT. JAS WORLD WIDE INDONESIA untuk Jasa Gudang sebesar Rp. 1.806.185,- ;
13. Bukti T – 3.10 : Pembayaran PT. PRAN INDO PERMATA ABADI kepada PT. JAS WORLD WIDE INDONESIA untuk Import Sparepart sebesar Rp. 4.132.210,- ;
14. Bukti T – 3.11 : Pembayaran PT. PRAN INDO PERMATA ABADI kepada PT. JAS WORLD WIDE INDONESIA untuk re-export Sparepart sebesar Rp. 3.105.000,- ;
15. Bukti T – 3.12 : Faktur Pajak atas nama Pengusaha kena pajak PT. JAS WORLDWIDE INDONESIA tertanggal 1 Juni 2012;
16. Bukti T – 4 : MOU tertanggal 7 Nopember 2008 antara PT. Pran Indo Permata Abadi dan PT. Dwi Selaras Abadi;
17. Bukti T – 5 : Delivery Note No. 07/2223-OIL tertanggal 1 Desember 2010 yang ditandatangani oleh PT. Chevron pada tanggal 21 Maret 2011;
18. Bukti T – 6 : e-mail dari JAYAGOPAL SATHYANATHAN tertanggal 20 April 2011 ;
19. Bukti T – 7.1 : Bukti pengiriman barang dari TNT tertanggal 23 Juni 2011 dari PT. PRAN INDO PERMATA ABADI kepada JAYAGOPAL SATHYANATHAN di Dubai Emirat Arab ;
20. Bukti T – 7.2 : Bill of Lading melalui PT. Multiguna International Persada tertanggal 6 Juni 2011, dari CHEVRON GEOTHERMAL SALAK, Ltd Sentral Senayan II Lantai 25 Jl. Asia Afrika No. 8 Jakarta

Halaman 32 dari 39 hal Putusan No. 387/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10270 Indonesia, penerima TROUVAY CAUVIN GULF B.S.C
Dubai, United Arab Emirates;

21. Bukti T – 7.3 : Pemberitahuan Kesiapan Barang (PKB) kepada KPU Tanjung Priok dari Eksportir BUT. CHEVRON GEOTHERMAL SALAK LTD, tertanggal 3 Juni 2011;
22. Bukti T – 7.4 : Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Barang (PPB) tertanggal 3 Juni 2011;
23. Bukti T – 7.5 : Fumigation Certificate PT. Rimasindo Buana Perkasa tertanggal 6 Juni 2011;
24. Bukti T – 7.6 : Persetujuan Export dari KPU Tanjung Priok tertanggal 4 Juni 2011;
25. Bukti T – 7.7 : Pemberitahuan Export Barang dari Kepabeanan KPU Tanjung Priok tertanggal 3 Juni 2006;
26. Bukti T – 7.8 : LCL Packing Declaration No. 00472/PD/ISPM#15/MCM/ID-102/VI/2011 tertanggal 6 Juni 2011 dari CV. Mulia Citra Mandiri;
27. Bukti T – 7.9 : Persetujuan Eksport dengan tujuan diimpor kembali dari KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok tertanggal 12 Mei 2011;
28. Bukti T – 8 : Cover Letter (Surat Pengantar) PT. PRAN INDO PERMATA ABADI sebagai persyaratan tender di PT. CHEVRON;
29. Bukti T – 9 : e-mail dari Jayagopal Sathyanathan kepada PT. Pran Indo Permata Abadi tertanggal 20 April 2011, perihal 3-1/8" gate valve – to repair ;
30. Bukti T – 10 : Summary of Inspection (Ringkasan Inspeksi) No. PO. 37059 R2WHS�K;
31. Bukti T – 11 : Korespondensi melalui e-mail dalam bahasa Inggris dan terjemahannya antara Jayagopal Sathyanathan dengan PT. Pran Indo Permata Abadi (Nicolas Perez) tertanggal 23 Juni 2011;
32. Bukti T – 12 : Korespondensi melalui e-mail dalam bahasa Inggris dan terjemahannya antara Didier Perez PT. Pran Indo Permata Abadi (Nicolas Perez) dan Laurent Marie perihal jawaban perjanjian tertanggal 13 Juni 2010;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya, masing-masing tertanggal 26 Desember 2012;

Halaman 33 dari 39 hal Putusan No. 387/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon dijatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai diatas;

DALAM KONVENSI :

- DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara aquo, dan eksepsi kompetensi absolut tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim, dengan Putusan Sela tertanggal 20 November 2012, dengan amarnya berbunyi, Mengadili:

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir.

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat dalam jawabannya juga mengajukan eksepsi lain diluar Kompetensi, yaitu **Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)** dengan alasan :

- Bahwa Pertamina –Chevron selaku pihak terkait tidak ditarik dan /atau dijadikan pihak dalam perkara aquo ;
- Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mengajukan sita jaminan atas 15 unit Gate Valves For Brine steam line, dimana barang-barang tersebut, Penggugat kirimkan kepada Pertamina Chevron, namun Penggugat tidak menarik Pertamina Chevron sebagai pihak dalam gugatan a quo, selain itu 15 unit barang yang Penggugat kirimkan kepada Pertamina–Chevron tersebut sebelumnya ditolak semuanya oleh pihak Chevron, namun setelah Tergugat lakukan negosiasi ulang dan perbaikan sesuai persyaratan pihak Chevron (pada saat itu Penggugat menarik diri dan melepas tanggung jawab bersama sesuai MOU, sehingga semua biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang keluar sehubungan upaya tersebut Tergugat tanggung sendiri) akhirnya hanya diterima oleh pihak Pertamina Chevron sejumlah 10 unit, sedangkan 5 unit lagi ditolak oleh pihak Pertamina Chevron karena tidak sesuai pesanan dan banyak terdapat kerusakan;

- Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas oleh karena gugatan aquo disusun secara tidak cermat atau tidak sempurna dan kurang pihak serta tidak memenuhi syarat Formil, maka Tergugat mohon agar perkara aquo, kiranya dinyatakan dan diputuskan ditolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijkheid)

Menimbang, bahwa atas eksepsi Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) tersebut, Penggugat dalam Repliknya telah membantah dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa terkait dengan transaksi jual beli barang berupa 15 unit Gates Valves For Brine Steam Line, Penggugat selaku penjual hanya memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku pembeli, yang kemudian atas permintaan dari Tergugat selaku pembeli, aneka barang tersebut diinstruksikan untuk dikirimkan ke Pertamina-Chevron, sedangkan Pertamina-Chevron sendiri hanya memiliki hubungan hukum dengan Tergugat;
- Bahwa dengan demikian karena Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Pertamina-Chevron, melainkan hanya memiliki hubungan hukum dengan Tergugat, maka menurut hukum sudah seharusnya Penggugat hanya mengajukan gugatan terhadap Tergugat saja ;
- Bahwa disamping itu berdasarkan Pasal 227 ayat (3) HIR Jo. Pasal 197 ayat (8) HIR, pihak ketiga yang menguasai barang obyek sita yang dimohonkan (*in casu* Pertamina-Chevron) tidak perlu juga ikut ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo, karena mekanisme sita terhadap pihak ketiga (*conservatoir beslag under derden*) mengenai barang obyek sita jaminan yang dimohonkan berupa 15 unit Gate Valves for Brine Steam Line dengan spesifikasi perincian yang telah diuraikan dalam posita angka 24 huruf (c) yang sampai saat ini berada dalam penguasaan Pertamina – Chevron masih tetap dapat dilakukan ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan eksepsi lain diluar eksepsi Kompetensi yang tersirat dalam pasal 136 HIR, pasal 114 Rv, sebagai berikut:

Halaman 35 dari 39 hal Putusan No. 387/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (exceptie), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terhadap eksepsi lain diluar kompetensi, yaitu **Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)** mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti dari Penggugat PK/TR-1A, PK/TR-1B, Purchase Order (Permintaan Pembelian) No. 01/PO/TCGulf/III/10/2223-OIL tertanggal 19 Maret 2010, membuktikan bahwa melalui Purchase Order tersebut Tergugat (PT. Pran Indo Permata Abadi) telah melakukan permintaan pembelian 15 unit Gate Valves for Brine Steam Line dari Penggugat (Trouvay & Cauvin Gulf B.S.C. (Closed)) dan berdasarkan bukti PK/TR-2A, PK/TR-2B, Bill of Lading No. FB0P200627 tertanggal 2 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh perusahaan BDP Transport, INC, membuktikan bahwa Penggugat telah mengirimkan seluruh barang yang dipesan oleh Tergugat kepada penerima Chevron Geothermal Salak, Ltd (Pertamina-Chevron) Sentral Senayan I, Office Tower Lantai 11 Jl. Asia Afrika No. 8 Jakarta 10270 yang ditentukan oleh Tergugat;
- Bahwa berdasarkan bukti Penggugat PK/TR – 3A, PK/TR – 3B dan PK/TR – 4A, PK/TR – 4B, Commercial Invoice (Faktur Dagang) No. SIHJBL1006567 dan Annexure to Commercial Invoice #SIHJBL1006567 tertanggal 11 Oktober 2010, membuktikan penerima barang adalah Pertamina Geothermal Energy (Pertamina-Chevron) QQ Chevron Geothermal Energy Menara Cakrawala Lantai 15 Jl. M.H. Thamrin No. 9 Jakarta 10340 QQ Sentral Senayan – Office Tower 12Th Floor Jl. Asia Afrika No. 8 Jakarta 10270;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Tergugat T – 2.1, T – 2.2 : Material Inspection Report Chevron Geothermal Salak, Ltd Report No. /MTL-INSP/XII/2010, tertanggal 3 Desember 2010 berikut lampiran pemeriksaan PO 37054R2WSLK, membuktikan adanya penolakan sebagian unit atau barang dari Chevron Geothermal Salak, Ltd (Pertamina – Chevron), dihubungkan dengan bukti dari Penggugat PK/TR – 36 dan PK/TR – 37 : Surat dari Pertamina Geothermal Energy (PGE) No. 190/PGE200/2012-SO tertanggal 14 November 2012 dan Surat dari Chevron Geothermal Salak, Ltd (CGS) No. CGS/097/CI/2012-PGPA tertanggal 7 November 2012, membuktikan bahwa CGS (in casu Pertamina-Chevron) telah melakukan pembayaran kepada Tergugat, masing-masing pada tanggal 1 April 2011 dan tanggal 26 April 2011 atas 10 item/jenis valves dengan total pembayaran sejumlah USD

Halaman 36 dari 39 hal Putusan No. 387/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

281.333,43 (dua ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh tiga dollar Amerika Serikat dan empat puluh tiga sen), serta CGS (in casu Pertamina-Chevron) belum/tidak dapat melakukan pembayaran atas sisa 1 jenis valves (Valve: Gate 3-1/8 IN #2000 WP Model: EAE Expanding Gate Valve) yang terdiri dari 5 unit valves karena perlu dilakukan perbaikan;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat (Trouvay & Cauvin Gulf B.S.C. (Closed)) dalam gugatannya meminta atau memohon barang-barang berupa 15 (lima belas) unit Gate Valves For Brine Steam Line dengan spesifikasi rincian yang telah diuraikan dalam posita gugatan angka 24 huruf (c) dan petitum gugatan angka 2 agar diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) dan dinyatakan sah dan berharga, meskipun barang-barang (unit-unit) tersebut telah diterima dan dikuasai oleh Pertamina-Chevron;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, bahwa terkait dengan transaksi jual beli 15 unit Gate Valves for Brine Steam Line antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat (Trouvay & Cauvin Gulf B.S.C. (Closed)) selaku penjual memiliki hubungan hukum dengan Tergugat (PT. Pran Indo Permata Abadi) selaku pembeli, tetapi karena 15 unit Gate Valves for Brine Steam Line oleh Penggugat telah dikirim, dan oleh Pertamina – Chevron telah diterima dan dikuasai, tetapi Pertamina – Chevron tidak dapat melakukan pembayaran atas sisa 1 jenis valves (Valve: Gate 3-1/8 IN #2000 WP Model: EAE Expanding Gate Valve) yang terdiri dari 5 unit valves karena perlu dilakukan perbaikan, dari 15 unit Gate Valves for Brine Steam Line yang telah diterima dan dikuasai oleh Pertamina-Chevron;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini supaya sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, seharusnya Pertamina-Chevron selaku penerima dan yang menguasai 15 unit Gate Valves for Brine Steam Line ikut sertakan sebagai pihak Tergugat atau sebagai Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata sebagian obyek harta perkara yaitu berupa 10 unit Gate Valves for Brine Steam Line tersebut telah diterima dan dikuasai oleh pihak ketiga yaitu Pertamina – Chevron, tidak dikuasai oleh Tergugat (PT. Pran Indo Permata Abadi), dengan demikian oleh karena pihak ketiga yaitu Pertamina – Chevron tersebut tidak ikut digugat sebagai Tergugat atau Turut Tergugat, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan mengandung Cacat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) sehingga eksepsi Tergugat tersebut cukup beralasan menurut hukum dan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Halaman 37 dari 39 hal Putusan No. 387/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat dikabulkan, maka terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkheid*);

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima pula;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Dalam Konvensi dan gugatan Dalam Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat Pasal 136 HIR, Pasal 114 Rv dan Pasal-pasal lain dari Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI :

- DALAM EKSEPSI :

Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

- DALAM POKOK PERKARA :

Menyatakan Gugatan Penggugat Dalam Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkheid*);

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan Gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkheid*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSIDAN DALAM REKONVENSIDAN :

- Menghukum Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari RABU tanggal 16 JANUARI 2013 oleh kami : **Dr.H.SUPRAPTO, SH.M.Hum** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hj. SITI SURYATI, SH.MH.**, dan **SUWANTO, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **23 JANUARI 2013** oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **SUPRYANTORO MUHIDIN.SH.MH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

Hj. SITI SURYATI, SH.MH.,

Dr. H. SUPRAPTO, SH.M.Hum

S U W A N T O, S H

PANITERA PENGANTI

SUPRYANTORO MUHIDIN.SH.MH